

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 875/Pid.Sus/2024/PN Plg)**



**OLEH:**

**AYU FEBRIANTI**

**NIM 502021055**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 875/Pid.Sus/2024/PN Plg)**

**SKRIPSI**


**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

**AYU FEBRIANTI  
502021055**

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Pembimbing I**



**Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN:858995/0215106401**

**Pembimbing II**



**Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.  
NBM/NIDN:1288914/0201028802**

**Mengetahui,**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I,**



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 875/Pid.Sus/2024/PN Plg)



**NAMA** : Ayu Febrianti  
**NIM** : 502021055  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.
2. Dr. Syamsul, SH., M.Kn.

Palembang, 26 April 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum

**Anggota** : 1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.

2. Dr. Nurhusni Emilson, S.H., SP.N., M.H.

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA** : Ayu Febrianti

**NIM** : 502021055

**PRODI** : Ilmu Hukum

**JUDUL** : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN  
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR  
875/Pid.Sus/2024/PN Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN:858995/0215106401

Pembimbing II

Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.  
NBM/NIDN:1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Indistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN-1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Febrianti  
NIM : 5020210555  
Email : yu.ayuuu0502@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN  
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR  
875/Pid.Sus/2024/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain- nya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji- kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yg sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 April 2025

  
Ayu Febrianti

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

*"Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad.) kabar gembira kepada orang-orang sabar" (QS. Al-Baqarah: 155)*

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. *Teruntuk kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa atas ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai.*
2. *Untuk keluarga besar ku, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk orang-orang terdekatku yang tersayang.*
4. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data pribadi

Nama : Ayu Febrianti  
NIM : 502021055  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 05 Februari 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja  
Alamat : Jalan Silaberanti, Lrg. Melati, RT/RW : 007/002,  
Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan,  
30261  
No. Tel. : +62 882-7248-3436  
Email : yu.ayuuu0502@gmail.com  
No .Hp : +62 895-2976-5916  
Nama Ayah : Antoni  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Silaberanti, Lrg. Melati, RT/RW : 007/002,  
Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan,  
30261  
Nama Ibu : Yunita  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Silaberanti, Lrg. Melati, RT/RW : 007/002,  
Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan,  
30261  
No. Tel. : +62 813-6684-3377  
Wali : Antoni



**Riwayat Pendidikan**

TK : TK Kemala Bhayangkari 4 Palembang

SD : SD Kemala Bhayangkari 1 Palembang

SMP : SMP Negeri 35 Palembang

SMA : SMA Negeri 8 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 875/Pid.Sus/2024/PN Plg)**

**AYU FEBRIANTI**

Penelitian ini membahas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik berdasarkan studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai kesesuaian sanksi hukum yang dijatuhkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung sebagai pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti niat pelaku, dampak dari distribusi dokumen elektronik tanpa hak, serta relevansi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum siber, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

**Kata Kunci:** sanksi pidana, dokumen elektronik, pertimbangan hakim, siber.

## **ABSTRACT**

### ***THE APPLICATION OF SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS FOR THE UNAUTHORIZED DISTRIBUTION OF ELECTRONIC DOCUMENTS (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 875/Pid.Sus/2024/PN Plg)***

**AYU FEBRIANTI**

*This study examines the imposition of sanctions on perpetrators of criminal acts involving the unauthorized distribution of electronic documents, based on the court decision Number 875/Pid.Sus/2024/PN Plg. The research focuses on analyzing the judges' considerations in delivering the verdict and evaluating the appropriateness of the legal sanctions in accordance with prevailing laws and regulations. This research adopts a normative-empirical method, combining literature review with field interviews to collect both primary and secondary data. The findings indicate that the judges' decisions were based on various factors, including the offender's intent, the impact of the unauthorized distribution, and its relation to the provisions of the Electronic Information and Transactions Law. This study is expected to contribute to the development of legal science, particularly in criminal law and cyber law, and serve as a reference for law enforcement officials in handling similar cases.*

**Keywords:** *criminal sanctions, electronic documents, judicial considerations, cyber.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 875/Pid.Sus/2024/PN Plg).”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempu ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Selaku Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsul, SH., Mkn. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalammu 'alaikum wr. wb.*

Palembang, 26 April 2025

Penulis,

Ayu Febrianti

502021055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Dasar Hukum Pidana .....	16
B. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Elektronik di Indonesia .....	23
C. Prinsip dan Asas dalam Penerapan Sanksi Pidana.....	25
D. Tinjauan Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg).....	32

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pelaku Tindak Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg).....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang berdaulat memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa semua kehidupan masyarakat didasarkan pada hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku yang berlaku sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, serta harus menghormatinya tanpa pengecualian apapun terhadap menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di mata hukum, hak untuk bekerja dan menerima imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hal kerja, hak warga negara untuk kesempatan yang sama terkait pemerintahan serta hak status kewarganegaraan. Negara adalah pihak teratas yang memiliki fungsi untuk melindungi warganya melalui pembentukan undang-undangan.<sup>1</sup>

Masyarakat semakin maju, sehingga menyebabkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat berubah. Oleh karena itu, hukum bertujuan menciptakan kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan,

---

<sup>1</sup> Tiaraputri, Adi, and Ledy Diana. "Konsep Perlindungan Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Gagasan Hukum* 2.01 (2020): 1.

serta kepastian hukum. Hukum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat supaya tujuannya dapat tercapai.<sup>2</sup>

Teknologi informasi komunikasi adalah metode yang memungkinkan anda memproses data, mencarinya, menggabungkannya, menyimpannya, dan memanipulasinya. Informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diperoleh melalui media elektronik seperti komputer pribadi atau perangkat lainnya.<sup>3</sup>

Perkembangan Teknologi informasi komunikasi, berlangsung dengan cepat menjadi kekuatan utama dalam setiap aspek di kehidupan. munculnya internet dapat penerapan sistem perubahan dan menghasilkan inovasi, membentuk suatu realitas baru yang mengubah metode bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan. kehadiran internet pada awalnya menjadi landasan dalam revolusi konektivitas global. Dengan adanya internet, individu dapat saling terhubung dengan siapa pun, di mana pun, dan bertukar informasi tanpanya batas.<sup>4</sup>

Pengertian mengenai teknologi terbagi menjadi dua yaitu pertama secara sederhana, teknologi itu merupakan mesin ataupun berupa barang elektronik. Kedua menurut pandangan luas teknologi bukanlah sekedar mesin

---

<sup>2</sup> Suwito, Candra, Fitri Nelda, and Welli Zulfikar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien." *Jurnal Gagasan Hukum* 2.02 (2020): 167.

<sup>3</sup> Cholik, Cecep Abdul. *Perkembangan teknologi informasi komunikasi/ICT dalam berbagai bidang*. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan*, 2021, 2.2: 39.

<sup>4</sup> Lubis, Nazwa Salsabila; Nasution, Muhammad Irwan Padli. *Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat*. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2023, 1.12: 1.

ataupun barang elektronik namun juga menjadi bagian dalam proses, sistem, manajemen, ide ataupun gagasan. Teknologi juga membantu sebagai proses pembelajar dan meningkatkan kinerja, dan mengelola proses.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi komunikasi juga semakin menjadi hal yang paling mendasar untuk melaksanakan interaksi pada kehidupan saat ini. Terjadinya komunikasi dari satu objek ke objek lainnya sangatlah cepat dengan bantuan perangkat jaringan internet. Internet adalah sebuah sistem dimana objek ataupun benda tergabung dengan terintegrasinya perangkat satu sama lain.<sup>6</sup>

Teknologi informasi komunikasi ini menghasilkan dampak positif, satu diantaranya yaitu dapat membuat bisnis untuk para wiraswasta dalam ruang lingkup masyarakat sebab pembukaan bisnis dengan memanfaatkan akses elektronik diwajibkan berlandaskan hukum. Sehingga akan menambah kemajuan ekonomi di Indonesia. Manfaat lain yaitu dapat menambah keuangan negara melalui pajak, berkurangnya pengangguran, serta penghasilan yang didapat penduduk pun meningkat.<sup>7</sup>

Jejaring sosial merupakan media atau aplikasi untuk berkomunikasi jarak jauh melalui internet. Penggunaan berkosakata bahasa gaul dijejaring

---

<sup>5</sup> Erwinsyah, Alfian. "*Pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu teknologi dalam pembelajaran.*" *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.2 (2016): 80.

<sup>6</sup> Mambang, S. 2020, *Buku Ajar Teknologi Komunikasi Internet (Internet of Things)*. Jawa Tengah, Pena Persada, hlm.3

<sup>7</sup> Indriyana, Iin, et al. "*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia.*" *Journal of Civics and Education Studies* 8.2 (2021): 124.

sosial terus berkembang dan berganti mengikuti trend digital yang banyak di akses oleh seluruh manusia yaitu *facebook, twitter, BBM, dan whats app*.<sup>8</sup>

Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi dapat memiliki dampak buruk apabila ada oknum yang memanfaatkannya secara tidak benar. Sehingga upaya pencegahan dan memberantaskan tindak pidana siber. salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi elektronik informasi, seperti menulis kata-kata yang kurang sopan dan mengekspos vidio tidak pantas, yang dapat melanggar norma kesusilaan negara.

Norma kesusilaan diartikan sebagai peraturan hidup yang di anggap dari naluri suara hati manusia. norma kesusilaan juga dapat menilai baik buruk suatu perbuatan dan ketertiban. norma kesusilaan ini juga bersifat *universal*.<sup>9</sup>

Kejahatan siber (*cyber crime*) jenis kejahatan baru yang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Menurut Indra Safitri, Kejahatan siber melibatkan komputer dalam pelaksanaannya tidak hanya komputer saja, melainkan dapat terjadi melalui berbagai media lainnya, yaitu<sup>10</sup>:

Kejahatan dunia maya adalah tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya atau internet. Tindakan ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan cara yang tidak sah. Kejahatan dunia maya sering melibatkan rekayasa teknologi yang rumit dan bergantung pada keamanan serta kredibilitas informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

---

<sup>8</sup> Setyawati, Nanik. "Pemakaian Bahasa Gaul dalam Komunikasi di Jejaring Sosial." Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 2.2 Agustus (2014):1

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 4

<sup>10</sup> Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1), 92.

Tindak Pidana yang dilaksanakan melalui dunia maya, dimana Jaksa Agung mendakwa terdakwa dengan satu dakwaan yaitu Terdakwa disangka melaksanakan tindak pidana sebagaimana yang di tetapkan pada Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 45 tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan Kasus dengan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg di Pengadilan Negeri Palembang melibatkan terdakwa Muhammad Devi Bin Syukri yang didakwa atas tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman". Pada 10 September 2024, majelis hakim yang diketuai oleh Patti Arimbi, dengan anggota Agus Rahardjo dan Oloan Exodus Hutabarat, menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO jenis A77s warna biru, 1 buah ikat pinggang kulit warna hitam, dan 1 unit jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam emas dirampas untuk negara.

Berdasarkan pada paparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam dengan penulisan skripsi yang berjudul: "Penerapan

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg).”

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik (studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik (studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg)?.

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan penegakan hukuman/sanksi, khususnya terkait dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik (studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg), meliputi:

1. Penerapan Sanksi Hakim: hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan berdasarkan pertimbangan.
2. Pertimbangan Hakim: alasan yang mendasari putusan hakim

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian ini yaitu :
  - a. Untuk memahami bagaimana sanksi yang di terapkan kepada orang yang menyebarkan dokumen elektronik tanpa izin (studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg).

- b. Untuk menjelaskan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pelaku tindak tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik (studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg).

2. Manfaat dalam penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang mendistribusikan dokumen elektronik tanpa hak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam kajian hukum pidana dan hukum siber.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani kasus serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari mendistribusikan dokumen elektronik secara ilegal, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di era digital.

### **E. Kerangka Konseptual**

Tujuan dari kerangka konseptual penelitian ini memiliki tujuan untuk memperjelas terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, akan dijelaskan secara rinci makna dan batasan operasional konsep-konsep yang terkait dengan judul skripsi:

1. Penerapan yaitu sebuah tindakan mempraktekkan sebuah teori, metode serta berbagai hal lainnya untuk meraih tujuan tertentu serta untuk kepentingan keinginan dari suatu kumpulan ataupun kelompok yang mana telah dilaksanakan perencanaan sebelumnya.<sup>11</sup>
2. Sanksi diartikan sebagai hukuman atau tindakan memaksa seseorang dan mematuhi ketentuan hukum.<sup>12</sup>
3. Tindak pidana yaitu sebuah perumpamaan yang berisi penjelasan pada ilmu hukum, hal ini berupa pembentukan makna dari kesadaran dalam memberikan ciri khas khusus pada kasus hukum pidana. Tindak pidana memiliki definisi yang abstrak dari berbagai peristiwa fakta pada lapangan hukum, sehingga tindak pidana wajib diberikan makna yang memiliki sifat ilmiah serta penentuannya yang jelas untuk dapat membedakan istilah yang di gunakan oleh masyarakat pada kehidupan sehari hari.<sup>13</sup>
4. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, contohnya adalah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

---

<sup>11</sup> Kementerian *Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>12</sup>Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta,Grafindo Persada, hlm193

<sup>13</sup> Moeljatno, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta,Bina Aksara, hlm37

mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

#### F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO	JUDUL JURNAL	PENULIS	HASIL PENELITIAN	KESIMPULAN
1.	Penerapan Sanksi Terhadap Tindak pidana Penghinaan melalui Social Media (Studi Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk)	Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriyono. Permasalahan: 1. Bagaimana kesesuaian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial dalam perkara tersebut? 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial dalam perkara tersebut?	Penerapan sanksi pada tindak pidana penghinaan melalui media sosial pada perkara nomor 382/pid.Sus/2014/PN.Yyk dirasa kurang tepat. Dikarenakan dalam perkara ini penerapan hukumannya hakim tidak memperhitungkan besarnya kesalahan pada diri pelaku sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara.	1. Penerapan pidana penjara dalam Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2014/PN.Yyk belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Alasannya karena dalam perkara tersebut, tingkat kesalahan pelaku tergolong ringan, dan seharusnya cukup dijatuhi pidana denda, bukan pidana penjara 2. Pertimbangan yang digunakan masih bersifat normatif dan belum mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku secara maksimal. Dengan kata lain, hakim belum sepenuhnya mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam memutus perkara ini
2.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar	Nirmala Isa Agung Permasalahan: 1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki	Tindak pidana yang dilaksanakan oleh terdakwa dalam kasus ini sudah terbukti secara sah serta diyakini bahwa terdakwa tersebut bersalah. tetapi, hakim pada persidangan memberikan suatu pertimbangan tertentu	1. Penerapan Pidana: Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

	kesusilaan (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl)	muatan melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl? 2. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dalam putusan tersebut?	yang mana pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari ketentuan yang ada pada UU ITE. Dapat diperhatikan bahwa hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan tak hanya melihat aspek-aspek yuridis saja, namun juga melihat aspek yang lain ataupun non yuridis.	Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp200.000.000. 2. Pertimbangan Hakim: Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, seperti surat dakwaan, alat bukti, dan barang bukti, serta aspek non-yuridis, seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
3.	Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menceta, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan sebagai syarat pengajuan kredit, JURNAL RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) januari universitas lampung.	Tubagus Suhanda Wijaya, Bambang Hartono, Ansori. Permasalahan: 1. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menceta, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan sebagai syarat pengajuan kredit? 2. Bagaimana pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dalam konteks hukum yang berlaku?	Dalam persoalan ini timbul di karenakan adanya kebutuhan finansial, kurangnya kesadaran hukum. Kemungkinan Terdakwa tidak dapat mengajukan pinjaman pembiayaan kredit karena ada masalah dengan kontrol ganda terdakwa yang bermasalah, sehingga terdakwa terus memanipulasi demografi terdakwa. Manipulasi demografi dilakukan dengan meminta bantuan teman dan demografi digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman dari bank. kedua Dalam fakta persidangan di mana juri tidak menemukan alasan untuk mengecualikan tanggung jawab terdakwa karena faktor pembebasan dan pembebasan dan	1. Faktor Penyebab Tindak Pidana: Terdapat dua faktor utama yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana ini: a. Rendahnya Kesadaran Hukum: Kurangnya pemahaman pelaku terhadap hukum menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa tindakan menceta, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan tanpa hak merupakan perbuatan pidana b. Adanya Kesempatan: Situasi dan kondisi tertentu memberikan peluang bagi

			<p>amandemen (2013) pasal 96A, pasal 24. § 55 no.1 paragraf 1 KUHP adalah dipenuhi, oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, terdakwa yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu, tidak berhak atasnya. Pemberian izin tinggal diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dilunasi akan dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, seperti kebutuhan mendesak akan dana dan kemudahan akses terhadap dokumen yang dapat dimanipulasi</p> <p>2. Pertanggungjawaban Pidana: Pelaku tindak pidana ini dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Hukuman ini mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti dampak perbuatan terhadap masyarakat dan penyesalan pelaku</p>
--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu:

1. Jurnal yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Tindak pidana Penghinaan melalui Social Media (Studi Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2014/Pn.Y yk) yang ditulis oleh Sandhi Amukti Bahar, Supanto, dan Riska Andi Fitriono berfokus pada penerapan sanksi pada tindak pidana penghinaan melalui media sosial sedangkan penelitian ini berfokus pada dokumen elektronik.
2. Jurnal yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl) yang ditulis Nirmala Isa Agung berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek pemberian sanksi hukum dan relevansi putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jurnal yang berjudul Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan sebagai syarat pengajuan kredit yang ditulis Tubagus Suhandha Wijaya, Bambang Hartono, dan Ansori berfokus pada analisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang secara ilegal mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan dalam konteks pengajuan kredit. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek sanksi hukum yang diterapkan serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif empiris dengan dukungan data primer dan data sekunder. Menjelaskan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik (studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg).

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer serta sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber lainnya serta informasi tambahan yang berasal dari sumber hukum seperti buku-buku di perpustakaan.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berikut. Undang-Undang Republik 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang menjelaskan pengertian mengenai bahan hukum primer, contohnya jurnal, dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan seperti kamus bahasa Indonesia, internet serta yang lainnya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan Teknik studi Kepustakaan (*Library Research*) serta studi Lapangan (*Field Research*). Penelitian Kepustakaan memeriksa hukum primer (peraturan perundang-undangan), hukum sekunder (buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier yang terkait dengan masalah penelitian ini. Saat ini, penelitian dilakukan dengan mewawancarai orang secara langsung di lapangan.

### **4. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini nantinya akan di proses dan di analisis secara teknis untuk menentukan analisis data. Selain itu, data juga akan di susun secara deskriptif secara kualitatif (*kualitatif deskriptif*).

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab utama yang kemudian di bagi menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab saling terkait dan memberikan penjelasan menyeluruh mulai dari latar belakang, rumusan masalah sampai dengan kesimpulan penelitian.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menyajikan kerangka teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, seperti konsep dasar hukum pidana, pengaturan hukum tentang tindak pidana elektronik di Indonesia, prinsip dan asas dalam penerapan sanksi pidana, dan tinjauan putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis menjelaskan dengan jelas bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik, hal ini didasarkan pada studi putusan nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Plg.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan beberapa saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan

yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

..

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Achmad Ali. (2020). *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Amartya Sen. (2019). *The Idea of Justice*. Belknap Press.
- Andi Hamzah. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief. (2016). *Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Bagir Manan. (2015). *Keadilan Hukum*, Varia Peradilan, Nomor 241, November 2005.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Masalah-masalah dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fikri. (2015). *Kriminologi dan Pengaruhnya terhadap Keamanan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Baru.
- Hanafiah. (2016). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2023). *Dinamika Kebijakan Pidana*. Depok: UI Press.
- Haryono S. (2019). *Hukum Pidana dan Perkembangan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Law Books.
- Hiariej, Eddy O.S. (2020). *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kurniawan. (2018). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lazarus & Folkman. (2014). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Mambang, S. (2020) *Buku Ajar Teknologi Komunikasi Internet (Internet of Things)*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Moeljatno. (2016), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2015). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2018). *Kompendium Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengembangan Hukum. (2020). *Buku Panduan Pembuktian dalam Kasus Pidana Berbasis Elektronik*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum.
- Romli Atmasasmita. (2022). *Globalisasi dan Kejahatan Teknologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2021). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Sugiarto B. (2020). *Hukum Siber di Indonesia: Analisis terhadap UU ITE*. Jakarta: Prenada Media.
- Taufik. (2018). *Dampak Sosial dari Tindak Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: UGM Press.
- Taufiqurrahman. (2019). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Van der Kolk, B. A. (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Viking.
- Willem Simons. (2020). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Leiden: Universitaire Pers.
- Yulies Tiena Masriani, (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Sumber Perundang-Undangan**

- Hukum Acara Pidana Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Hukum, Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perdamaian dalam Proses Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perdamaian dalam Proses Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016*.

### **Sumber Lainnya**

Cholik, Cecep Abdul. (2021). *Perkembangan teknologi informasi komunikasi/ICT dalam berbagai bidang. Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan, 2.2*.

Erwinsyah, Alfian. (2016). *Pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu teknologi dalam pembelajaran. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4.2*.

Hart. (2017). *The Psychological Impact of Trauma and Its Implications for Recovery. Journal of Trauma & Dissociation, 18(2)*.

Indriyana, Iin, et al. (2021). *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia. Journal of Civics and Education Studies 8.2*.

Lubis, Nazwa Salsabila; Nasution, Muhammad Irwan Padli. (2023). *Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, 1.12*.

Ramadhani, F. (2023). *Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 1(1)*.

Setyawati, Nanik. (2014). *Pemakaian Bahasa Gaul dalam Komunikasi di Jejaring Sosial. Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia. 2.2*.

Suwito, Candra, Fitri Nelda, and Welli Zulfikar. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien. Jurnal Gagasan Hukum 2.02*.

Tiaraputri, Adi, and Ledy Diana. (2020). *Konsep Perlindungan Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Gagasan Hukum 2.01*.

Widodo. (2019). *Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3).

Yulianti. (2021). *Analisis Sanksi terhadap Pelanggaran Distribusi Informasi Elektronik Tanpa Hak. Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(2).